



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Jalan WR. Supratman Kode Pos 74662
Telp/Fax. (0532) 2071041 email : disperindagkoplamandau@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 800/04/SEK/DKUKMPP/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pegawai/pejabat yang Nama, NIP dan Pangkat tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu ditunjuk sebagai Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);

12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 861);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865); dan
15. Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/6/I/HUK/2023 tentang Pelimpahan kekuasaan dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, P2BJ bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala dana yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMANDAU,



PENYANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU.
NOMOR : 800/04/SEK/DKUKMPP/I/2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023

No.	Jabatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Nama dan NIP
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	GUGUS ARIFianto, SE Penata Tk.I NIP. 197908172009031004

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN
LAMANDAU,


PENYANG